

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

PT RUAS UTAMA JAYA

PROVINSI RIAU

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman
Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410,
Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Chirstopher Murray
Manajer Produk: Fajar Denisworo
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Ujang Zulkarnaen (Lead auditor under witness/Auditor
Ekologi)
Roniranto Adi Fajari (Witness lead auditor/Auditor
Produksi)
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : MN Anwar
Hananto Maywan Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT Ruas Utama Jaya
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Arifin Ahmad No. 3 Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
3.	Pendirian Perusahaan	:	Perseroan Terbatas (PT)
4.	SK IUPHHK-HT	:	No. SK.641/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018).
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Provinsi Riau.
6.	Luas Konsesi	:	±39.810 Ha.
	Koordinat	:	Blok Barat: Lintang Utara: 01o41'41" – 01o55'26" Bujur Timur: 101o02'02" – 101o10'08" Blok Timur: Lintang Utara: 01o44'32" – 01o55'26" Bujur Timur: 101o11'04" – 101o20'17"
7.	Sistem Silvikultur	:	THPB
8.	Spesies	:	<i>Acacia Crassicarpa</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	A. Kawasan lindung seluas 6.596 Ha (16,57%) B. Tanaman Pokok seluas 24.101 Ha (60,54%) C. Tanaman Kehidupan seluas 9.113 Ha (22,89%).
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Bpk. Ricky Zamora/Direktur Utama
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Bpk. Ricky Zamora
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220005
	Tanggal Terbit	:	12 Desember 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Ruas Utama Jaya dengan areal sertifikasi IFCC seluas +/- 36.232 ha dari total luas 39.810 ha (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.641/Menlhk/ Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 *jo.* SK IUPHHK-HT No. SK.18/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas +/- 39.810 ha yang terdiri dari 24.101 ha area produksi (60,54%), 9.113 ha tanaman kehidupan (22,89%), dan 6.596 ha kawasan lindung (16,57%). Konsesi yang dikelola didasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.641/Menlhk/ Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 *jo.* SK IUPHHK-HT No. SK.18/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 di Provinsi Riau.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

No	Stakeholder	Masukan	Tindak Lanjut UM dan Verifikasi Auditor
1	Media Online https://redaksidaerah.com/antisipasi-kebakaran-rpk-pt-ruj tanggal 3 Juni 2022	Berita tentang kegiatan pemasangan papan informasi atau papan peringatan kebakaran di areal perkebunan masyarakat.	Respon Auditee: Untuk meminimalisir dan menurunkan jumlah titik api dan penurunan luasan areal terbakar RPK PT. RUJ melalui program fire prevention 2022 telah memasang 10 pc papan himbauan karhutla di wilayah-wilayah strategis di ruas barat dan ruas timur yang dapat dilihat oleh masyarakat dan merupakan wilayah rawan karhutla. Plang himbauan karhutla yang dipasang terbuat dari rangka besi dengan ukuran plang lebar 85 x 100 cm dan tinggi plang ±2,5 meter. Verifikasi auditor ekologi: PT RUJ juga telah membangun kemitraan dengan masyarakat dalam pengendalian kebakarana hutan dan lahan yaitu membuat Masyarakat Peduli Api di 5 Desa: Desa Teluk Pulau Hulu, Desa Jumrah, Desa Pematang Sike, Desa Labuhan Papan, Kelurahan Tanjung Penyembal. Total anggota MPA yang dilibatkan berjumlah 17 orang. Mereka turut serta dalam

No	Stakeholder	Masukan	Tindak Lanjut UM dan Verifikasi Auditor
			<p>kegiatan harian Dalkarhutla. Dibuktikan dengan dokumen MoU dengan 5 Desa. Contohnya: Perjanjian Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) Terkait Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Nomor: 002/RUJ/FP/JM-MPA/V/2022, tanggal 1 Juni 2022, dengan masyarakat Desa Jumrah. Pembentukan MPA ini bertujuan untuk membantu sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan api dalam pembukaan lahan. Telah ditunjukkan photo papan himbuan yang telah dipasang oleh PT RUJ di areal kebun masyarakat dalam konsesi.</p>
2	<p>Media online https://bbksda-riau.id/indeks.php?r=post-detail&id=1336&token=515245b3d15711931eab46485fc28687 tanggal 3 Oktober 2022</p>	<p>Berita tentang Pemasangan kamera trap dan mitigasi terhadap dugaan keberadaan Harimau Sumatera di kampung sekitar PT RUJ</p>	<p>Respon auditee: Untuk mencegah terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar termasuk harimau sumatera. PT. RUJ sudah melakukan pemasangan plang himbuan dimana saja daerah lintasan harimau serta melakukan sosialisasi mitigasi konflik manusia dengan harimau baik kepada karyawan, kontraktor serta kepada masyarakat yang berkolaborasi dengan BKSDA Provinsi Riau.</p> <p>Verifikasi auditor ekologi: Dalam rangka mitigasi konflik harimau sumatera dengan manusia berdasarkan prosedur yang dimiliki, PT RUJ telah melakukan pemasangan papan peringatan, melakukan sosialisasi/pelatihan mitigasi kepada karyawan. Sedangkan untuk pengelolaan Harimau Sumatera, PT RUJ melakukan pemantauan, pemasangan larangan berburu dan melakukan koordinasi dengan BKSDA jika populasi Harimau Sumatera sudah berada pada tahap meresahkan dan mengancam manusia. Tersedia data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan instalasi kamera trap, tahun 2019-2020: 7 kamera. Satu ekor teridentifikasi. Dipasang selama satu bulan. • Laporan Monev HCV: teridentifikasi 1 ekor harimau yang sama.

No	Stakeholder	Masukan	Tindak Lanjut UM dan Verifikasi Auditor
			<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pemasangan sign board di kawasan lindung, tahun 2022: 4 buah papan.
3	<p>Media online https://dirganasantara.com/amp/detail/2289/konflik-sengketa-lahan-42-h-segerombolan-security-pt-ruj-anak-perusahaan-pt-sinar-mas-mengeroyok-dan-aniaua%C2%A)-masyarakat-pemilik-lahan tanggal 2 September 2022</p>	<p>Berita tentang Konflik Sengketa Lahan 42 Ha di areal PT RUJ.</p>	<p>Respon auditee:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konflik lahan seluas 42 Ha telah diselesaikan dengan jalan melalui bermitra dengan sistem bagi hasil telah dituangkan dalam MOU No : 017/RUJ/CD-CSR/HTPK/IV/2021, sebelumnya kesepakatan awal telah ditandatangani bersama yang diwakili oleh Ketua Koptan Bersama yang ditunjuk dalam BA Kesepakatan dgn No : 04/RUJ/CD-CSR/IV/2021. • Ditengah perjalanan perjanjian salah seorang pihak anggota kelompok tani bernama Tarigan melakukan kegiatan pembukaan lahan sendiri dengan menggunakan alat berat hal tersebut diketahui oleh Tim Patroli Security lalu dilakukan penyetopan pada saat sekelompok ingin melakukan kegiatan penanaman sawit diatas lahan konsesi tersebut. PT. RUJ hanya melakukan kegiatan didalam izin konsesi dan tidak ada menyerobot lahan milik masyarakat. • Nama inisial Dt.amin adalah orang yang ditunjuk/dibayar oleh pemilik lahan (Tarigan) untuk membantu penyelesaian konflik tersebut dengan mendatangkan sekelompok orang dengan melakukan membantu menanam sawit dilahan seluas 42 Ha. Selanjutnya kejadian tersebut disampaikan/dilaporkan kepada polsek sungai sembilan secara lisan dengan mendatangi kantor Polsek untuk dimintai tanggapan dan petunjuk dari Polsek, lalu Kapolsek memanggil pihak pihak yang terlibat untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dari hasil musyawarah tersebut pihak klaimer (Tarigan yang diwakili oleh Sembiring) meminta lahan tersebut

No	Stakeholder	Masukan	Tindak Lanjut UM dan Verifikasi Auditor
			<p>se penuhnya untuk dijadikan kebun sawit dan perusahaan diminta menyerahkan lahan tersebut kepada masyarakat sebagai pemilik. Perusahaan PT.RUJ berkewajiban menjaga dan menanami lahan yang sudah terbuka didalam RKT didalam izin yang diberikan oleh KLHK lalu demi menjaga keamanan pekerja dilapangan dalam kegiatan penanaman pihak RUJ melakukan pengawalan tanam yang menjamin pekerja dari gangguan atau teror masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Didalam pengawalan tersebut terjadi keributan antara sekelompok Masyarakat yang diwakili oleh Dt Amin dengan pihak security pengamanan dilapangan yang mana pekerja diusir dan mau dipukul oleh sekelompok masyarakat tersebut, pihak security melakukan penghalangan terhadap kemarahan kelompok tersebut hal ini pemberitaan di media sosial bahwa seorang sekelompok masyarakat dipukuli oleh pihak security PT. RUJ, hal ini sdh kita bantah melalui media sosial, dan juga hal ini disampaikan kepada media kalau ada kekerasan ataupun pemukulan sebaiknya dilaporkan kepada pihak berwajib/kepolisian. <p><u>Verifikasi Auditor Sosial:</u> Tanggapan yang disampaikan oleh UM PT RUJ tersebut telah sesuai dengan kronologis kejadian perkara dan bukti-bukti yang disampaikan ke Auditor Sosial.</p>

Sosial Ekonomi:

PT. RUJ masuk dalam 2 Wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Masuk kedalam 3 Kecamatan (Kecamatan Rimbo Melintang, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan Kecamatan Sungai Sembilan). Masuk kedalam 8 Kepenghuluan 3 Kelurahan. Perekonomian masyarakat sekitar perusahaan mayoritas sebagai petani perkebunan sawit, pertanian holtikultura, nelayan dan sebagian kecil karyawan, PNS dan wiraswasta. Hal ini menyebabkan tekanan terhadap lahan areal konsesi cukup besar.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	28 November 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	17-22 Oktober 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	12 Desember 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), SK IUPHHK-HTI, dokumen RKUPHHK-HTI, dan RKTUPHHK-HTI 2020 s/d 2022.
- Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan lestari antara lain menyerahkan laporan bulanan pelaksanaan RKT, menyusun RKT, RKUPHHK-HTI, laporan keuangan, serta menyerahkan laporan PSP dan pemeliharaan batas konsesi setiap tahun kepada Kementerian LHK.
- Dokumen pembiayaan pengelolaan hutan tanaman tersedia setiap tahun, dan terdapat jaminan penjualan kayu ke industri PT. Indah Kiat Pulp & Paper.
- Terdapat prosedur kerja dan/atau instruksi kerja yang lengkap untuk bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, dan tata usaha kayu.
- Dokumen pengelolaan hutan aspek produksi disimpan minimal 5 tahun seperti RKT, dan RKUPHHK-HTI.
- PT. RUJ telah mengakui dan turut serta merealisasikan pengelolaan sesuai konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Nega Indonesia, diantaranya CITES, IUCN, ITTA, CBD dan ILO.
- PT RUJ telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO.
- Berdasarkan pengumuman hasil kegiatan audit Penilaian V kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) Nomor: 123/EQ-SHPK/III/2022, tanggal 4 Maret 2022, PT RUJ telah memiliki nilai konerja 92,06%, dengan predikat kinerja "BAIK".
- Perusahaan telah memiliki Visi, Misi dan Kebijakan Perusahaan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari, baik kelestarian produksi, ekologi dan sosial.
- PT RUJ telah memiliki Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan, yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama No.009/SK-STKR/RUJ/IX/2022 tanggal 01 September 2022. Struktur organisasi telah mendukung efektifitas pengelolaan hutan sesuai tujuan pengelolaan. Struktur organisasi telah didukung dengan sumberdaya manusia yang memadai.
- Perusahaan telah memiliki infrastruktur yang cukup dalam operasional pengelolaan. Infrastruktur meliputi jalan, kanal, gedung dan sarana penunjang lainnya. Infrastruktur yang dibangun tidak mengakibatkan fragmentasi kawasan konservasi yang ditujukan untuk kelestarian keekaragaman hayati.

- PT Arara Abadi dengan PT Ruas Utama Jaya, telah menjalin kerjasama penelitian dan pengembangan (R&D) dengan PT Arara Abadi sejak tahun 2013. Kerjasama meliputi bidang tree improvement (pemuliaan), forest management (silvikultur) yang meliputi: soil and nutrient, pupuk dan pemupukan, general silviculture, pest and disease management, manajemen gulma, growth and yield, manajemen benih dan bibit, dll sesuai kebutuhan.

2. Rencana Kelola.

- Perusahaan telah mengimplementasikan prinsip perbaikan berkelanjutan sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen RKT 2020 s/d 2022 dan dokumen RKUPHHK-HTI.
- Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode tahun 2017 – 2026, antara lain penanaman di areal tanaman pokok dan areal tanaman kehidupan.
- Perusahaan telah menyusun ringkasan publik setiap tahun, dan dapat diakses melalui <https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/0/ringkasa+publik+pt+ruj+2022.pdf/dc082ec-5671-c0e9-063c6a3004096755?t=1662107310365>.
- Rencana kelola telah memuat rencana monitoring dan evaluasi berkala yang terdapat pada dokumen rencana RKU pada halaman III-34. Sesuai bukti dokumen laporan berkala, monitoring dan evaluasi telah dilakukan pada aspek ekologi yaitu, pada kinerja pengelolaan limbah B3, flora dan fauna, Water Management, pengamanan hutan dan perlindungan hutan termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Seluruh pengelolaan dilengkapi dengan prosedur terdokumentasi.
- PT RUJ telah memiliki rencana kelola untuk aspek sosial. Rencana kelola ini telah memperhatikan prinsip-prinsip FPIC/Padiatapa dan dilakukan secara partisipatif.
- Perusahaan telah melakukan kegiatan internal audit setiap tahun yang mencakup seluruh aspek pengelolaan. Hasil internal audit memberi masukan untuk perbaikan berkelanjutan.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan sesuai prosedur terdokumentasi aspek produksi antara lain diatur dalam prosedur terkait kegiatan pemanenan hutan tanaman, pengandaan bibit, penanaman, inventarisasi hutan tanaman, dan sebagainya. Kegiatan monev dilaksanakan secara bertingkat termasuk oleh tim independen Region. Kegiatan QA dan QC dilaksanakan oleh bagian operasional di Distrik. Adapun kegiatan pemantauan oleh tim independen Region – Perawang melalui kegiatan NQCS, PQCS, dan HQCS.

- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari kondisi stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, dan lacak balak.
- Monitoring pada aspek lingkungan telah meliputi aspek ekosistem dan hidrologi hutan, keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.
- Audit internal HSE (health, Safety and Environmental) dilakukan setiap satu tahun sekali. Dilaksanakan oleh staf region Riau. Contoh dokumen yaitu ditunjukkan hasil dokumen internal audit bidang HSE tanggal 20 Juli 2022. Kriteria penilaian yang dipakai adalah kriteria ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
- Perusahaan telah mengidentifikasi areal terbuka atau bertumbuhan kurang menggunakan Peta Citra landsat 8 OLI Path 127 Row 6,5, dan 4 Liputan 23 Pebruari 2021. Areal yang layak untuk direhabilitasi berada di di areal tanaman pokok seluas 668,8 ha, areal tanaman kehidupan seluas 16,8 ha, dan kawasan lindung seluas 263,8 ha.
- Maonitoring aspek sosial telah meliputi bidang K3, tenaga kerja, CD/CSR, infrastruktur dan HHBK.

4. Manajemen Hutan.

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala pada saat tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan PHI, antara lain di PAT 6 di petak RUAB66201 (koordinat 01^o 51' 05,1" LU; 101^o 06' 31,0" BT) dan PAT 12 di petak RUAB149A01 (koordinat 01^o 48' 03,96" LU; 101^o 09' 36,28" BT).
- Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Daur hutan tanaman ditetapkan 4 tahun dengan jenis *Acacia crassicarpa* dan jarak tanam 3 m x 2 m. Implementasi kegiatan pengadaan bibit di persemaian, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemanenan dapat diverifikasi di lapangan.
- Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dilakukan melalui penandaan batas petak tebangan melalui kegiatan micro planning, penetapan tinggi tunggul maksimal 5 cm, dan pemantauan limbah tebangan (*wood lost, wood residu*) maksimal 0,5 m³/ha.
- Selama periode tahun 2020 s/d 2022 (September), Perusahaan telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi areal terdegradasi seluas 1.223,3 ha menggunakan tanaman jenis *Acacia crassicarpa* dengan jarak tanam 3 m x 2 m.

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan tanaman secara berkala setiap tahun pada plot PSP berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,98 m. Kegiatan PSP tersebut dapat dibuktikan petak RUAB053601 (koordinat 01^o 49' 54,88" LU; 101^o 10' 45,73" BT), dimana hasil uji petik terhadap 5 sampel telah sesuai dengan *Tally sheet*.

- Kegiatan pemanenan hutan tanaman periode tahun 2020 s/d 2022 telah berhubungan dengan AAC yang ditetapkan dalam dokumen RKT, dimana realisasi luas areal yang dipanen dan produksi kayu tidak melebihi dari rencananya.
- Perusahaan telah menerapkan system tata usaha kayu dan keterlacakan kayu, mulai dari petak terbangun sampai dengan tujuan di industry. Pengangkutan kayu menggunakan sampan besi, truk, dan ponton menuju industry dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Penandaan kayu IFCC – Non IFCC diberikan pada dokumen Surat Angkutan Kayu. Kegiatan verifikasi ketelusuran kayu telah dilaksanakan mulai dari tumpukan kayu di petak terbangun, TPK Transit, TPK Hutan, hingga penerbitan dokumen di pos TUK.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- Perusahaan telah melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, dan melakukan penilaian dampak lingkungan tersebut. Perusahaan telah menyusun rencana kelola dan rencana pemantauan lingkungan. Rencana tersebut tertuang dalam dokumen AMDAL (revisi ANDAL dan RKL-RPL) yang disahkan sejak tahun 2005
- Sistem pemanenan yang dikembangkan telah sesuai dengan kaidah reduced impact logging dan sesuai dengan tipe ekosistem gambut.
- Berdasarkan data Rencana Kerja Usaha dan dokumen AMDAL, kondisi tapak hutan di areal PT RUJ adalah jenis tanah gambut (wetland) dan topografi datar (0-8%). Sehingga tidak ada areal yang diperuntukkan sebagai areal perlindungan terhadap tanah dari erosi dan longsor, yaitu kelerengan diatas 40% atau kelerengan diatas 25% dengan jenis tanah rawan erosi, seperti rengina dan organosol.
- Kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai perlindungan air terdiri dari Sempadan Sungai, Kawasan Gambut dan Areal Puncak Kubah Gambut. Namun karena keseluruhan areal tersebut berada pada ekosistem gambut, maka seluruh kawasan lindung sejatinya dapat berfungsi sebagai areal perlindungan terhadap hidrologi air. Langkah-langkah tepat dan terukur yang bertujuan untuk melindungi areal tersebut adalah dengan melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penandaan batas di lapangan, sosialisasi kawasan lindung, serta patroli keamanan kawasan lindung.
- Berdasarkan laporan RKL-RPL, kegiatan pemantauan dampak negatif pengelolaan hutan tanaman industri terhadap tanah dan air telah meliputi seluruh parameter yang dituangkan dalam dokumen RKL-RPL.
- Perusahaan telah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan menyiapkan prosedur, infrastruktur, sumberdaya manusia dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengangkutan limbah B3.

7. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- Kegiatan identifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan tentang distribusi flora dan fauna sudah tercatat dalam dokumen AMDAL (2005). Tercatat pula dalam Laporan penilaian HCV (2014).

- Berdasarkan pemantauan tahun 2020, keberadaan harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) masih teridentifikasi melalui jejak. Perusahaan telah melakukan pemetaan flora dan fauna tersebut yang tersebar di kawasan lindung. Kegiatan pemantauan biodiversity PT RUJ telah dibuktikan dengan hasil kunjungan lapangan pada plot pemantauan biodiversity di KPPN pada titik koordinat 1°50'58,9"N 101°05'12,7"E.
- Penilaian dampak lingkungan atas potensi dampak terhadap flora dan fauna dilindungi telah dilakukan berdasarkan Analisa Dampak Lingkungan (2005), serta studi HCV (2014). Berdasarkan kedua dokumen tersebut telah teridentifikasi jenis species dilindungi dengan status terancam punah, yaitu Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Langkah-langkah tepat dan terukur sudah dilakukan dengan melakukan perlindungan melalui patroli keamanan hutan, patroli kebakaran hutan serta pematangan papan himbauan dan larangan.
- Sumberdaya genetik yang teridentifikasi adalah: Meranti (*Shorea platycarpa*, *Shorea macrantha*, *Vatica cf.havilandi*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Owa Ungko (*Hylobates agiliis*), Kukang (*Nycticebus coucang*), monyet beruk (*Macaca nemestrina*), Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Lutung kokah (*Presbytis siamensis*), Elang jambul (*Accipiter trivirgatus*), Sikep madu (*Pernis ptilorhynchus*), elang ular (*Spilornis cheela*), elang brontok (*Spizaetus cirhatus*), elang perut karat (*Hieraaetus kienerii*), alap-alap capung (*Microchierax fringilarius*). Sebagai bukti pengelolaan dan pemantauan terdapat Laporan implementasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pemantauan kawasan HCV-HCS di areal HTI PT Ruas Utama Jaya, tahun 2022.
- PT RUJ telah menjalin kerjasama R&D dengan PT Arara Abadi. Kebijakan PT Arara Abadi untuk tidak melakukan pemuliaan pohon termodifikasi genetik serta bukti sertifikat benih *A. Crasscarpa* telah meyakinkan bahwa perusahaan tidak membudidayakan pohon termodifikasi genetik.

8. Perlindungan Hutan.

- PT. Shield on Service (PT. SOS) adalah sebagai mitra jasa keamanan di PT RUJ. Man power security berjumlah 53 orang Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.
- Kegiatan security yang dilakukan adalah penjagaan pos, patroli siang dan patroli malam, mencatat lalu lintas barang dan orang. Selama tiga tahun terakhir tercatat terdapat klaim lahan oleh masyarakat di ruas timur (tahun 2022), ruas barat (2022). Tindak lanjut mengenai klaim lahan ini ditangani oleh bagian sosial PT RUJ.
- Hasil monitoring hama yang teridentifikasi selama tahun 2020-2022 berupa hama monyet pada tanaman Akasia umur 8 bulan dengan skala kecil. Hama monyet dikendalikan dengan cara pengusiran ke areal kawasan lindung. Serangan hama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kerugian ekonomi, sehingga tidak dilakukan pengendalian hama terpadu.

- Telah tersedia prosedur terdokumentasi untuk pengangkutan, penyimpanan dan aplikasi bahan kimia. Dipastikan prosedur telah memperhatikan kesesuaian dengan persyaratan legal dan instruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya, telah menjelaskan prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya, serta menjelaskan teknik yang tepat, peralatan dan fasilitas untuk penggunaannya.
- Perusahaan telah membangun sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan, baik prosedur, infrastruktur, sumberdaya manusia serta peralatan pemantauan dan pemadaman api. Seluruh komponen telah sesuai dengan persyaratan yang dituangkan oleh pemerintah dalam PermenLHK Nomor P.32/2016.
- Perusahaan telah melakukan pembatasan akses terhadap hutan hal ini dilakukan dalam rangka melindungi hutan dari kegiatan ilegal, perlindungan terhadap hak kepemilikan aset serta menjaga areal konservasi.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- PT RUJ telah mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati masyarakat sekitarnya untuk memanfaatkan sumber daya hutan non kayu yang berada di dalam areal kerjanya.
- Dalam pelaksanaannya, PT RUJ telah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki nilai ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. PT RUJ telah melakukan pembinaan dan kerjasama program pengelolaan HHBK, program CSR/CD diantaranya melalui pembuatan persawahan pertanian menetap, perbaikan infrastruktur jalan, pelatihan pertanian.
- PT RUJ juga telah menghormati keberadaan area yang memiliki peran penting sebagai identitas adat budaya (situs budaya) masyarakat. PT RUJ memberikan bantuan terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan kepada masyarakat, pemasangan papan informasi identitas situs budaya.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- PT RUJ telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program kelola sosial.
- Perjanjian kerjasama dengan masyarakat dalam hal pengelolaan Hutan yang dibuat, antara lain: (1) Kesepakatan Kerjasama Pola Kemitraan dengan: Kelompok Tani Wahana Mandiri dan Kelompok Tani Melayu Makmur; (2) Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan (Kelola Produksi, Kelola Sosial, dan Kelola Lingkungan) dengan Kelompok Tani Jasa Tani; (3) Perjanjian Kerjasama Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan MPA Wilayah Kel. Tanjung Penyembal.
- Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat (Lurah Lubuk Gaung, Lurah Tanjung Penyembal, Lurah Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai dan Penghulu

Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, diketahui PT RUJ membuka lowongan pekerjaan yang disampaikan di Desa dan diketahui oleh masyarakat desa setempat.

- Dalam rangka membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, PT RUJ telah melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan secara rutin setiap tahun.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- PT RUJ telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182).
- Perusahaan telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar, setidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Besarnya upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan PT RUJ dan pekerja kontraktor telah sesuai atau di atas nilai Upah Minimum Provinsi Riau.
- Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- PT. RUJ telah memiliki sejumlah SOP terkait dengan sarana dan prasarana perusahaan dan kontraktor, diantaranya adalah SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana No. SOP-SOP-RUJ-G6-004 tanggal 10 April 2017 dan SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Camp Kontraktor No. SOP- SOP-RUJ-G6-008 tanggal 10 April 2017.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- PT RUJ telah memiliki Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang tertuang dalam dokumen Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 2 Januari 2021, dan memastikan bahwa Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dikomunikasikan, dipahami, dijalankan oleh seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.
- Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT RUJ telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau nomor 173/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/VIII/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018.
- PT RUJ juga telah memiliki dan menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas yang berada dalam pemantauan UM..

- PT RUJ telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan yang rutin dilakukan setiap bulan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Karyawan. Pada periode September 2021, tercatat 57 orang karyawan yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dari 59 orang karyawan. Dari 57 orang karyawan yang diperiksa dinyatakan dinyatakan sehat tidak ada keluhan.
- Berdasarkan wawancara dengan karyawan, staf HSE dan review dokumen, diketahui perusahaan telah menyediakan APD yang layak dan sesuai dengan bidang pekerjaannya, dan telah dibagikan kepada karyawan sesuai dengan Laporan pengeluaran APD dan Berita Acara Inspeksi Kelengkapan APD.
- PT RUJ telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan Sistem Manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan P2K3 secara berkala setiap 3 bulan sekali. Laporan P2K3 yang terakhir diverifikasi adalah Laporan P2K3 Triwulan II Periode April-Juni 2022.

Progres Penutupan Temuan Main Audit Resertifikasi:

Pada kegiatan audit sebelumnya, tidak terbit Non Conformity (NC), sehingga tidak dilakukan verifikasi bukti penutupan.

Temuan Main Audit Resertifikasi:

Terdapat 5 (lima) ketidaksesuaian terdiri dari 0 ketidaksesuaian major (utama) dan 5 (lima) ketidaksesuaian minor. Ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Tenggat Waktu
1.	1.10, 1.13, (Social)	Terdapat 15 operator alat berat belum memiliki SIO (Surat Izin Operator).	90 hari
2.	4.1 (Production)	Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pengaturan areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan di lapangan. Pelaksanaan pengaturan di areal tanaman pokok dapat dibuktikan antara lain petak RUAB066201, RUAC0260, RUAC0259, RUAC049, dan RUAC008101. Adapun implementasi tata ruang areal tanaman kehidupan dibuktikan di petak RUAC005001. Namun demikian, penandaan antara areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan tidak dapat dibedakan di lapangan.	90 hari
3.	6.6 8.3 (Ecology)	Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan: <ul style="list-style-type: none"> • Sampah anorganik masih ditemukan di beberapa titik sepanjang kanal 17 (petak B0632, B0621, B0622 dan B0631), berupa terpal bekas pondok yang telah ditinggalkan, sampah 	90 hari

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Tenggat Waktu
		<p>plastik kemasan makanan, botol minuman, karung jumbo bag, dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampah anorganik berupa botol plastik, kemasan makanan yang masih berceceran juga ditemukan di belakang kontraktor harvesting PT Rimba Panca Makmur. • Di bagian keran pengeluaran solar stasiun bahan bakar PT Rimba Panca Makmur masih terdapat ceceran BBM ke tanah, dan masih belum terutupi atap seluruhnya. • Penyimpanan jerigen herbisida di pondok kerja petak B0632 juga tidak memakai alas dan tidak memakai simbol B3. <p>Hal ini tidak sesuai dengan SOP-RUJ-E12-007, Penanganan limbah padat dan SOP-RUJ-E2-009, Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun.</p>	
4.	12.6 (Social)	<p>Fasilitas camp pekerja belum menunjukkan keadaan bersih, aman, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja. Terdapat beberapa temuan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedia tempat sampah (organik dan anorganik di tiap-tiap rumah/mess karyawan. • Fasilitas penerangan pos security di KM 0 sudah tidak berfungsi/rusak, padahal pos tersebut ditempati 4 orang security selama 24 jam secara bergantian. • Sampah organik & anorganik berserakan di beberapa tempat yang tidak semestinya di sekitar mess karyawan dan kantor. • Terdapat limbah padat (pecahan lampu, bekas tali sling) yang tidak ditempatkan pada lokasi gudang limbah padat & TPS Limbah B3 yang telah disediakan. • Saluran air di sekitar kantor & mess karyawan menggenang, tidak mengalir dengan baik. • Terdapat beberapa APAR yang tidak dilakukan pencatatan pemeriksaan kondisinya. 	90 hari
5.	Persyaratan Khusus Hutan Tanaman 2.1 (Production)	<p>Pemasangan pal batas areal Non IFCC melalui pemasangan plang nama batas areal Non IFCC, sebagaimana di petak RUAC0078 (koordinat 01° 49' 26,8" LU; 101° 11' 53,3" BT). Namun demikian, sebagian besar petak kerja areal IFCC atau Non IFCC tidak dapat dikenali di lapangan, sebagaimana ditunjukkan RUAC0260 (koordinat 01° 48' 48,7" LU; 101° 13' 59,2" BT), RUAC008101 (koordinat 01° 48' 55,3" LU; 101° 12' 35,7" BT), RUAB149A01 (koordinat 01° 48' 03,96" LU; 101° 09' 36,28" BT), dan RUAB0806 (koordinat 01°49' 58,4" LU; 101° 11' 22,5" BT).</p>	90 hari

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. FINANTARA INTIGA berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.